
Perlindungan hukum terhadap nasabah dalam akad murabahah pada Bank Syariah di Magelang

Himmatul Aliyah, R. Murjiyanto, Sunarya Raharja¹

Abstract: *Murabaha contract is a contract of buying and selling goods by stating the acquisition price and profit (margin) agreed by the seller and buyer. The mechanism for determining customers is found to have turned out to be different operating standards between Islamic banks. As the results of research murabaha contract clause on Islamic banks in Magelang. There are at least two ways, namely through the determination of the court and through the determination based on the contract clause. This research is an empirical normative legal research that uses literature studies and field studies at PT. Magelang State Savings Bank and PT. Islamic People's Financing Bank Meru Sankara Magelang. Savings on problematic financing as a form of legal protection for sharia banking customers can be done by several methods, namely: rescheduling, reconditioning, restructuring, combination and executing collateral (sale of collateral through auction). There are 5 (five) forms of legal protection for sharia banking customers in Murabaha contract, namely: protection of sharia principles and usury practices, protection from manipulation of financing agreements, protection from takwid / takzir expenses and financing risks, protection of financial guarantees from insurance companies, and protection in financing contract disputes.*

Keywords: *murabahah contract, customer protection, Islamic banking*

PENDAHULUAN

Akad murabahah sebagai salah satu dari kelompok akad tijari pada saat ini menjadi produk unggulan dalam bisnis keuangan syariah. Akad murabahah merupakan skema yang paling dominan digunakan dalam perbankan syariah dibandingkan dengan akad lainnya.² Mengapa demikian karena dalam murabahah ini, bank bisa menerapkan prinsip kehati-hatian (*prudential*) ini secara efisien sehingga risiko kerugian bank bisa diminimalisir.

Murabahah berarti penjualan barang seharga barang tersebut ditambah keuntungan yang disepakati. Karakteristik murabahah adalah si penjual harus

¹ Magister Ilmu Hukum, Fakultas Hukum Universitas Janabadra

² Mardani, *Hukum Perikatan Syariah di Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta, 2013 hlm. 123.

memberi tahu pembeli tentang harga pembelian barang dan menyatakan jumlah keuntungan yang ditambahkan pada biaya tersebut.³

Bank dalam penyusunan atau pembuatan akad murabahah, secara khusus telah mempunyai standart baku dengan tujuan untuk menciptakan efisiensi dan efektifitas.

Sudah lazim dalam permohonan pembiayaan, seorang nasabah akan mengikuti segala ketentuan yang telah diatur oleh bank dengan harapan permohonannya dapat dikabulkan.

Namun lain hal, oleh karena nasabah berada dalam pihak yang lemah artinya tidak dapat mengotak-atik klausula dalam akad, terkadang muncul dikemudian hari komplain dari nasabah karena ketidakmengertiannya atau kurang pemahannya terhadap pasal-pasal dalam standart baku akad.

Oleh karena itu untuk melindungi nasabah dari kerugian atau manipulasi dalam akad, maka sebelum penandatanganan akad, bank selaku pelaku usaha diwajibkan untuk memberi informasi yang lengkap terhadap isi atau poin-poin penting dalam akad kepada nasabah.

Kewajiban bank untuk memberikan informasi tersebut tercantum dalam Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan, yaitu: (1) penyediaan informasi mengenai kemungkinan timbulnya resiko kerugian. (Pasal 29 ayat 4); dan (2) kewajiban bank untuk merahasiakan keterangan mengenai data nasabah kecuali yang untuk hal-hal yang telah diatur dalam Undang-undang (Pasal 40 ayat 1 dan 2).

Ketentuan tersebut diatas berlaku bagi semua bank, baik bank konvensional maupun bank syariah. Khusus bank syariah ketentuan tersebut menjadi wajib karena untuk menghindari adanya manipulasi akad atau penipuan yang bertentangan dengan prinsip-prinsip syariah sebagai landasan operasional bank syariah.

Setiap pembiayaan mengandung unsur-unsur antara lain: kepercayaan, kesepakatan, jangka waktu, resiko dan balas jasa. Oleh karena untuk menjamin

³Adiwarman Karim, *Bank Islam: Analisis Fiqh dan Keuangan*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2007, hlm. 113.

tingkat kelancaran pembiayaan, pihak bank diberikan kewenangan untuk menentukan jaminan atas pembiayaan yang diberikan kepada nasabah termasuk didalam untuk jaminan pembiayaan melalui skema akad murabahah. Dengan jaminan pembiayaan berupa barang tidak berpegarak (tanah dan atau bangunan) yang dilekatkan padanya hak tanggungan atau barang tidak bergerak yang dilekatkan hak fidusia, maka dalam hal ini bank syariah mempunyai hak untuk didahulukan apabila nasabah mengalami gagal bayar (*default risk*) yang mengakibatkan wanprestasi.

Berdasarkan data statistik perkara sengketa ekonomi syariah di Pengadilan Agama Magelang dan Kabupaten Magelang terdapat sengketa tentang akad murabahah ini yang dominan. Tercatat selama tahun 2018, Pengadilan Agama Mungkid di Kabupaten Magelang telah menyelesaikan 9 (sembilan) perkara ekonomi syariah. Sedangkan Pengadilan Agama Magelang selama tahun 2018 telah menyelesaikan 3 (tiga) perkara ekonomi syariah.⁴

Berdasarkan latar belakang tersebut, penulis berkeinginan melakukan penelitian berkaitan dengan klausula-klausula dalam standar baku akad. Apakah dalam standart baku akad murabahah yang dilaksanakan dalam perbankan syariah telah mencerminkan adanya perlindungan terhadap nasabah? Maka penelitian ini menjadi penting mengingat besarnya minat masyarakat untuk memanfaatkan produk pembiayaan dengan skema akad murabahah di perbankan syariah. Penulis memfokuskan penelitian ini pada dokumen standart baku akad murabahah pada PT. Bank Tabungan Negara (Persero) Syariah Magelang Tbk dan PT. Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS) Meru Sankara Magelang.

METODE

⁴Data Statistik Perkara Pengadilan Agama Kota Magelang dalam Laporan Tahunan Tahun 2019.

Jenis Penelitian

Penelitian ini lebih cenderung menggunakan jenis penelitian hukum normatif empiris dimana data yang diperoleh dari studi pustaka akan dikembangkan dengan data yang diperoleh di studi lapangan. Penelitian hukum normatif empiris adalah penelitian hukum mengenai pemberlakuan ketentuan hukum normatif (kodifikasi, undang-undang atau kontrak) secara *in action* pada setiap peristiwa hukum tertentu yang terjadi dalam masyarakat.⁵ Dalam konteks ini yang dimaksud adalah bagaimana konseptualisasi perlindungan nasabah perbankan syariah terutama dalam akad murabahah apabila dikaitkan dengan prinsip-prinsip syariah dan peraturan perundangan lainnya serta penerapannya menurut peraturan perundang-undangan di Indonesia.

Sebagai penelitian hukum *normatif*, yang menjadi titik berat penelitian ini ialah pada analisis terhadap klausula akad murabahah antara nasabah dan bank syariah sebagai pemberi pembiayaan dilihat dari pertimbangan filosofis, sosiologis dan yuridis yang melatarbelakangi lahirnya suatu akad atau perjanjian (kontrak). Peraturan pokok dalam kaitan penelitian ini adalah Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen dan Fatwa Dewan Syariah Nasional serta peraturan lain yang berhubungan dengan akad-akad syariah.

Analisis Data

Dalam penelitian ini data yang diperoleh tersebut akan dianalisis secara *induktif kualitatif* untuk sampai pada suatu kesimpulan, sehingga pokok permasalahan yang dikaji dalam penelitian ini dapat dijawab. Analisis induktif adalah analisis dengan menggunakan metode berfikir *induktif*, yakni menarik kesimpulan berdasarkan kasus-kasus yang parsial.

PEMBAHASAN

⁵ Abdul Kadir Muhamad, *Hukum dan Penelitian Hukum*, PT. Citra Aditya Bandung, 2004, hlm. 134.

Menurut Philipus M. Hadjon, Perlindungan Hukum adalah perlindungan akan harkat dan martabat, serta pengakuan terhadap hak-hak asasi manusia yang dimiliki oleh subyek hukum berdasarkan ketentuan hukum dari kesewenangan.⁶ Sedangkan nasabah menurut Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang perbankan pasal 1 angka 16 adalah pihak yang menggunakan jasa bank. Kemudian diperinci lagi dalam Pasal 1 angka 17 yaitu nasabah penyimpan dana adalah nasabah yang menempatkan dananya di bank dalam bentuk simpanan berdasarkan perjanjian bank dengan nasabah bersangkutan.

Maka dapat dimengerti, bahwa perlindungan hukum bagi nasabah adalah kegiatan untuk melindungi nasabah dengan menjamin hak-hak yang dimilikinya berdasarkan ketentuan hukum dan menjamin dari segala bentuk tindakan kesewenang-wenangan.

Mekanisme Penentuan Nasabah Wanprestasi pada Bank Syariah di Magelang

Bank Syariah dalam memberikan pembiayaan kepada nasabah telah melalui analisis pembiayaan secara cermat dan hati-hati. Namun demikian, meskipun telah diupayakan dengan cermat dan hati-hati, terkadang bahkan sering kali dijumpai dalam bisnis perbankan syariah adanya pembiayaan bermasalah, utang piutang macet.

Secara umum Bank Indonesia telah memberikan penilaian dan klasifikasi kualitas pembiayaan yang dapat dikelompokkan sebagai berikut: (a) perbankan konvensional: SK. Dir. BI No.31/147/98; dan (b) perbankan syariah : PBI No.5/7/2003 tanggal 19 Mei 2003 tentang Kualitas Aktiva Produktif bagi Bank Syariah.

Pasal 3 ayat (2) peraturan ini menyatakan bahwa kualitas pembiayaan ditetapkan menjadi 4 (empat) golongan yaitu: lancar, kurang lancar, diragukan dan macet. Penggolongan ini sesuai Pasal 8 Peraturan Bank Indonesia (PBI) dilakukan dengan metode biaya (cost method) dengan penjelasan sebagai berikut: (1) lancar, apabila berdasarkan laporan keuangan tahun buku terakhir yang telah diaudit,

⁶ Philipus M. Hadjon, *Perlindungan Bagi Rakyat di Indonesia*, PT.Bina Ilmu, Surabaya, 1987, hlm. 1-2

perusahaan tempat Bank Syariah melakukan penyertaan memperoleh laba dan tidak mengalami kerugian kumulatif; (2) kurang lancar, apabila berdasarkan laporan keuangan tahun buku terakhir yang telah diaudit, perusahaan tempat Bank Syariah melakukan penyertaan mengalami kerugian sampai dengan 25 % (dua puluh lima persen) dari modal perusahaan; (3) diragukan, apabila berdasarkan laporan keuangan tahun buku terakhir yang telah diaudit, perusahaan tempat Bank Syariah melakukan penyertaan mengalami kerugian lebih dari 25 % (dua puluh lima persen) sampai dengan 50 % (lima puluh persen) dari modal perusahaan; dan (4) macet, apabila berdasarkan laporan keuangan tahun buku terakhir yang telah diaudit, perusahaan tempat Bank Syariah melakukan penyertaan mengalami kerugian lebih dari 50 % (lima puluh persen) dari modal perusahaan.

Sebagaimana telah diketahui, ketika terjadi keadaan tersebut yaitu adanya pembiayaan yang bermasalah, macet atau gagal bayar baik angsuran pokok maupun sejumlah margin keuntungan yang telah disepakati, maka bank dan nasabah akan bertemu melakukan mediasi untuk menyelesaikan permasalahan tersebut. Biasanya bank akan terlebih dahulu melakukan tindakan persuasif kepada nasabah dengan kembali mengingatkan kewajiban-kewajibannya sebagaimana yang tercantum dalam akad pembiayaan yang pernah dibuat antara bank syariah dan nasabah.

Dengan merujuk kepada akad pembiayaan yang dibuat antara bank syariah dan nasabah tersebut, bank syariah selanjutnya akan menetapkan nasabah yang telah berulang kali diberikan teguran atau peringatan baik secara lisan maupun tertulis akan tetapi tetap tidak memenuhi prestasi dengan melakukan pembayaran angsuran maka bank syariah akan menetapkan status atau keadaan nasabah telah cidera janji atau *wanprestasi*. Sampai disinilah, terjadi perbedaan mekanisme antar PT. Bank Tabungan Negara (Persero) Syariah Magelang dan PT. Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS) Meru Sangkara Magelang dalam menentukan kriteria cidera janji atau *wanprestasi*. Sebagaimana hasil penelitian, telah ditemukan 2 (dua) kriteria dalam klausula akad baku pembiayaan murabahah sebagai berikut:

Sebagaimana Akad Murabahah Nomor 71409636 tanggal 23 Maret 2018 PT. Bank Tabungan Negara (BTN) Syariah Magelang Tbk, ketentuan yang mengatur tentang wanprestasi atau cidera janji diatur dalam Pasal 12 tentang Nasabah Cidera Janji yang berbunyi: (1) nasabah yang dinyatakan cidera janji, apabila tidak memenuhi baik kewajiban-kewajibannya atau melanggar ketentuan-ketentuan di dalam Akad ini; dan (2) apabila Nasabah cidera janji sebagaimana dimaksud ayat (1), Bank berhak untuk memberikan peringatan dalam bentuk namun tidak terbatas pada tindakan-tindakan sebagai berikut: (a) memberikan peringatan baik secara lisan maupun bentuk pernyataan lalai/cidera janji berupa surat atau akta lain yang sejenis yang dikirimkan ke alamat Nasabah; (b) memberikan peringatan dalam bentuk pemasangan Papan Peringatan (Plank), Stiker atau dengan cara apapun yang ditempelkan atau dituliskan pada jaminan pembiayaan; (c) dalam hal Nasabah sulit dihubungi dan tidak diketahui keberadaannya oleh Bank, maka Bank berhak memberikan peringatan melalui media pemberitaan baik media cetak atau elektronik; (d) melakukan pengalihan piutang kepada pihak lain sebagaimana ketentuan pada Pasal 17 Akad ini.

Sedangkan penentuan nasabah yang dianggap telah cidera janji atau wanprestasi pada PT. Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS) Meru Sangkara Magelang tidak dicantumkan dalam akad murabahah akan tetapi dalam akad wakalah. Dalam Akad Wakalah Nomor 000424 tanggal 28 Desember 2016 yang dibuat antara PT. PT. BPRS Meru Sangkara Magelang sebagai Pihak I (Bank) dengan Pihak II (Nasabah). Ketentuan yang mengatur tentang wanprestasi atau cidera janji diatur dalam Pasal 2 tentang Peristiwa Cidera Janji yang berbunyi:

“Apabila terjadi hal-hal di bawah ini, setiap kejadian demikian, masing-masing secara tersendiri atau bersama-sama disebut peristiwa cidera janji: (1) kelalaian Pihak II untuk melaksanakan kewajiban menurut perjanjian ini untuk memilih dan membayar barang sesuai dengan ketentuan.; (2) diputuskan oleh suatu pengadilan atau instansi Pemerintah lainnya bahwa suatu perjanjian atau dokumen yang merupakan bukti kepemilikan atas barang yang di pilih Pihak II adalah tidak sah atau

dengan cara yang lain tidak dapat diberlakukan; (3) jikalau Pihak II melanggar dan atau tidak memenuhi peraturan-peraturan dan ketentuan-ketentuan dalam perjanjian ini atau tidak dapat memenuhi syarat-syarat perjanjian ini serta perjanjian-perjanjian lain yang bersangkutan dan atau syarat-syarat serta ketentuan yang ditetapkan oleh PT. Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS) Meru Sankara baik surat-surat/dokumen-dokumen termasuk jaminan yang diberikan; dan (4) jikalau Pihak II tidak menjalankan wakalah dengan sungguh-sungguh dan atau melanggar syar'I dan atau melanggar hukum yang berlaku.

Maka seluruh akad akan menjadi jatuh tempo dan seluruh kewajiban-kewajiban dan biaya-biaya yang merupakan kewajiban Pihak II harus dibayarkan kepada Pihak I, dan Pihak I dapat mengambil tindakan apapun yang pantas yang berhubungan dengan perjanjian ini."

Dari 2 (dua) ketentuan tentang Cidera Janji atau Wanprestasi baik dalam klausula baku Akad Murabahah PT. Bank Tabungan Negara (BTN) Syariah Magelang Tbk dan Akad Wakalah PT. Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS) Meru Sangkara Magelang tersebut, maka dapat dijelaskan bahwa nasabah dianggap telah melakukan wanprestasi (cidera janji) apabila telah melakukan hal-hal sebagai berikut: (a) melakukan prestasi tetapi terlambat.

Dalam hal ini debitur masih mampu untuk memenuhi prestasinya yaitu untuk mengembalikan pinjaman kredit namun tidak sesuai dengan waktu yang telah diperjanjikan sebelumnya atau sudah jatuh tempo, maka debitur tersebut dianggap terlambat dalam memenuhi prestasinya; dan (b) Tidak melakukan prestasi sama sekali.

Dalam hal ini debitur telah tidak mampu lagi untuk memenuhi prestasinya sama sekali yaitu tidak mampu lagi untuk mengembalikan pinjaman kreditnya.

Ada perbedaan kebijakan yang diambil oleh Direksi PT. Bank Tabungan Negara (Persero) Syariah Magelang dengan Direksi PT. Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS) Meru Sangkara Magelang.

Untuk PT. Bank Tabungan Negara (Persero) Syariah Magelang nasabah yang telah diberikan teguran lisan dan tertulis berupa Surat Peringatan¹, Surat Peringatan 2, dan Surat Peringatan 3 kemudian somasi tidak juga menyelesaikan tunggakan pembayaran angsuran, maka bank berdasarkan akad pembiayaan murabahah dapat menetapkan secara langsung bahwa nasabah telah wanprestasi. Oleh karena telah ditetapkan wanprestasi. Sedangkan untuk PT. Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS) Meru Sangkara Magelang, kebijakan yang diambil apabila tidak ada kesepakatan adalah dengan mengajukan gugatan perdata ekonomi syariah ke Pengadilan Agama Mungkid. Dengan adanya gugatan ini, pihak Bank berharap pihak Pengadilan dapat memediasi dan menyelesaikan pembiayaan yang macet berdasarkan opsi atau pilihan yang ditawarkan oleh pihak bank kepada nasabah.

Penyelesaian Nasabah Wanprestasi dalam Akad Murabahah di Bank Syariah Magelang.

Berdasarkan dari hasil wawancara dengan dengan Indra Nugraha (*Sub Branch Manager*) BTN Syariah Magelang, diperoleh keterangan bahwa bank syariah terhadap adanya nasabah yang cidera janji atau wanprestasi, maka bank akan melakukan langkah-langkah sebagai berikut: (a) Bank melakukan pembinaan kepada nasabah apabila melakukan wanprestasi yang menyebabkan kerugian bagi bank; (b) bank memberikan teguran diberikan dengan tahapan sebagai berikut : Surat Peringatan I, Surat Peringatan II, Surat Peringatan Terakhir, Somasi, Eksekusi lelang; (c) jangka waktu tergantung kondisi lapangan, apabila nasabah tidak memiliki itikad baik maka upaya litigasi dan eksekusi cepat dilaksanakan, namun apabila nasabah mempunyai itikad baik, bank memberikan kesempatan tentunya melalui prosedur yang berlaku; dan (d) prosedur yang dilakukan bank antara lain dengan menawari nasabah melakukan *restructuring*, apabila nasabah mau maka nasabah mengajukan permohonan *restructuring*, namun apabila nasabah memang benar-benar tidak bisa

membayar alias bangkrut maka bank bersama-sama dengan nasabah akan menjual obyek melalui lelang.⁷

Sedangkan pada BPRS Meru Sankara Magelang langkah-langkah penyelesaian terhadap adanya nasabah yang cidera janji atau wanprestasi hampir sama yaitu memberikan surat peringatan ke 1 sampai surat peringatan ke 3, kemudian somasi jika tercapai kesepakatan baik itu melalui restrukturisasi atau nasabah dapat membayar setelah diberi waktu maka akan selesai jika tidak ada kesepakatan maka diajukan secara litigasi yaitu di Pengadilan Agama.

Secara lengkap tindakan Bank Syariah (berlaku pula bagi bank konvensional) dalam penyelesaian terhadap nasabah wanprestasi dapat dilakukan dengan beberapa metode, yaitu: ⁸ (a) *rescheduling*, yaitu memperpanjang jangka waktu pembiayaan atau memperpanjang jangka waktu angsuran; (b) *reconditioning*, dengan cara mengubah persyaratan yang ada seperti penurunan margin, pembebasan bagi hasil bagi nasabah yang sudah tidak mampu; (c) *restructuring*, yaitu dengan cara menambah jumlah pembiayaan; (d) kombinasi merupakan gabungan atau kombinasi dari ketiga jenis metode di atas. Misalnya kombinasi antara *restructuring* dengan *reconditioning* atau kombinasi *rescheduling* dengan *restructuring*; dan (e) eksekusi jaminan (penjualan jaminan melalui lelang). Penyitaan jaminan merupakan jalan terakhir apabila nasabah (debitur) sudah benar-benar tidak punya itikad baik atau sudah tidak mampu lagi untuk membayar semua hutang-hutangnya.

Bentuk Perlindungan Hukum Terhadap Nasabah dalam Klausula Akad Murabahah pada Bank Syariah di Magelang

Perlindungan terhadap Prinsip Syariah dan Praktek Riba

⁷Wawancara dengan Indra Nugraha, Sub Branch Manager BTN Syariah Magelang, tanggal 26 November 2019.

⁸Kasim, Manajemen Perbankan, Jakarta, Raja Grafindo Persada, 2000, hal. 103.

Pengertian prinsip syariah disebutkan dalam bagian Ketentuan Umum Pasal 1 ayat (12) Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah, Prinsip Syariah adalah prinsip hukum Islam dalam kegiatan perbankan berdasarkan fatwa yang dikeluarkan oleh lembaga yang memiliki kewenangan dalam penetapan fatwa di bidang syariah. Lembaga yang memiliki kewenangan dalam penetapan fatwa di bidang syariah adalah Dewan Syariah Nasional- Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI).⁹

Adapun pengaturan tentang prinsip-prinsip syariah terdapat dalam Penjelasan Pasal 2 Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah yaitu, kegiatan usaha yang berasaskan Prinsip Syariah, antara lain, adalah kegiatan usaha yang tidak mengandung unsur : (1) *riba*, yaitu penambahan pendapatan secara tidak sah (batil) antara lain dalam transaksi pertukaran barang sejenis yang tidak sama kualitas, kuantitas, dan waktu penyerahan (*fadhl*), atau dalam transaksi pinjam-meminjam yang mempersyaratkan Nasabah Penerima Fasilitas mengembalikan dana yang diterima melebihi pokok pinjaman karena berjalannya waktu (*nasi'ah*); (2) *maisir*, yaitu transaksi yang digantungkan kepada suatu keadaan yang tidak pasti dan bersifat untung-untungan; (3) *gharar*, yaitu transaksi yang objeknya tidak jelas, tidak dimiliki, tidak diketahui keberadaannya, atau tidak dapat diserahkan pada saat transaksi dilakukan kecuali diatur lain dalam syariah; (4) *haram*, yaitu transaksi yang objeknya dilarang dalam syariah; atau (5) *zalim*, yaitu transaksi yang menimbulkan ketidakadilan bagi pihak lainnya.

Dari sejumlah uraian tentang karakteristik ekonomi syariah, maka untuk menyesuaikan dengan aturan-aturan dan norma-norma syariah (Islam), lima segi religius, yang berkedudukan kuat dalam literatur, harus diterapkan dalam perilaku ekonomi dan bisnis syariah. Lima segi tersebut adalah : (a) tidak ada transaksi keuangan berbasis bunga (*riba*); (b) pengenalan pajak religius atau pemberian *sedekah, zakat*; (c) pelarangan produksi barang dan jasa yang bertentangan dengan

⁹ Abdul Ghofur Anshori, *Hukum Perbankan Syariah (UU No. 21 Tahun 2008)*, Bandung, Refika Aditama, 2009, hlm. 5.

sistem nilai Islam (*haram*); (d) penghindaran aktivitas ekonomi yang melibatkan *maysir* (judi) dan *gharar* (ketidakpastian); dan (e) penyediaan *takaful* (asuransi Islam). Lima unsur inilah yang memberikan identitas religius yang khusus terhadap ekonomi Islam (perbankan dan keuangan Islam).¹⁰

Perlindungan terhadap Manipulasi Akad Pembiayaan

Bentuk perlindungan hukum yang terkait dengan manipulasi akad kepada pengguna jasa layanan perbankan (perlindungan nasabah) dapat ditemukan dalam peraturan perundang-undangan diantaranya berdasarkan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan, yaitu: (1) Penyediaan informasi mengenai kemungkinan timbulnya resiko kerugian. (Pasal 29 ayat 4); dan (2) Kewajiban bank untuk merahasiakan keterangan mengenai data nasabah kecuali yang untuk hal-hal yang telah diatur dalam Undang-undang (Pasal 40 ayat 1 dan 2).

Akad pembiayaan Murabahah yang dijalankan oleh pihak PT. Bank Tabungan Negera (Persero) Syariah Magelang Tbk secara teori akad ini telah sesuai dengan ketentuan *syar'i* yang bersumber dari hukum Islam dan Fatwa DSN-MUI.¹¹ Fatwa yang dikeluarkan Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI) juga merupakan acuan atau pedoman terpenting bagi seluruh pelaku ekonomi Islam/perbankan syariah untuk melakukan aktifitas perekonomian baik itu di bidang produk maupun jasa keuangan lainnya dan fatwa yang dikeluarkan oleh Dewan Syariah Nasional sangat mengikat bagi pelaku ekonomi baik itu dilembaga keuangan syariah secara formal maupun bagi pelaku bisnis syariah.

Dengan demikian, penulis dapat pula menyimpulkan bahwa berdasarkan mekanisme pengajuan dan realisasi pembiayaan dan produk jasa keuangan syariah yang ditawarkan oleh PT. Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk Magelang telah

¹⁰Lativa M. Alqaoud dan Maervyn K. Lewis, 2001, *Islamic Banking*, Edward Elgar, Massachussets (terjemahan oleh Burhan Wirasubrata, 2003, *Perbankan syariah : Prinsip, Praktik dan Prospek*, Serambi Ilmu Semesta, Jakarta, hal. 48).

¹¹Sumber hukum ekonomi syariah diambil dari hukum Islam dan Fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI) berdasarkan Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2018.

sesuai dengan mekanisme dan ketentuan operasional akad *Murabahah* yang telah diatur dalam fatwa DSN–MUI yaitu Fatwa Nomor 4/DSN-MUI/VI/2000 tentang *Murabahah*. Keadaan demikian ini memberikan jaminan kepercayaan pada nasabah sehingga memberikan perlindungan dari manipulasi akad pembiayaan.

Perlindungan dari Perusahaan Asuransi Syariah.

Bank dapat menggunakan asuransi untuk menanggulangi resiko gagal bayar (*default risk*) nasabah (debitur) yang mungkin terjadi di kemudian hari, dimana jenis asuransi yang dimaksud adalah asuransi jiwa. Dengan kata lain, pemindahan resiko gagal bayar nasabah (debitur) dapat dilakukan dengan memindahkan kerugian/resiko yang mungkin terjadi kepada pihak lain (perusahaan asuransi). Asuransi jiwa dalam hal ini yang dipertanggungjawabkan adalah yang disebabkan oleh kematian (*death*). Kematian tersebut mengakibatkan hilangnya pendapatan seseorang atau suatu keluarga tertentu.¹²

Bank mengasuransikan nasabah (debitur) untuk mengantisipasi apabila nasabah (debitur) meninggal dunia pada saat pembiayaan yang diberikan belum dilunasi sepenuhnya. Jika hal ini terjadi, sisa pembiayaan yang belum dibayar oleh debitur akan dilunasi oleh pihak asuransi dan bank pun akan terhindar dari pembiayaan bermasalah. Selain itu, pihak keluarga dari nasabah (debitur) yang telah meninggal dunia juga tidak akan terbebani atas pembiayaan tersebut.

Dalam wawancara dengan Bapak Indra Nugraha (Sub Branch Head BTN Syariah Magelang) dijelaskan bahwa jaminan dalam BTN Syariah itu ada 3 yaitu: (1) kemampuan nasabah untuk mengangsur, merupakan jaminan utama pengembalian angsuran ke bank; (2) Asuransi kebakaran dan jiwa, sebagai bentuk perlindungan kepada nasabah kalau terjadi musibah kebakaran atau meninggal; dan (3) sertifikat rumah KPR, sebagai upaya terakhir kalau nasabah sudah tidak memiliki kemampuan untuk mengangsur (dijual maupun dilelang). Sedangkan perlindungan utamanya

¹² Abbas Salim, *Asuransi dan Manajemen Resiko*, Jakarta, PT. Raja Grafindo Persada, 2000, hal. 25

untuk nasabah ada pada asuransi dan penjualan rumah sebagai bentuk perlindungan hak masing-masing pihak dan juga solusi penyelesaian permasalahan.¹³

Untuk menjamin keselamatan barang jaminan, PT. Bank Tabungan Negera (Persero) Syariah Magelang Tbk selalu mendaftarkan jaminan nasabah para PT. Asuransi Takaful (Syariah) yang meliputi asuransi jiwa dan kebakaran. Secara otomatis bank akan membayarkan premi asuransi kepada perusahaan asuransi sebesar nilai yang disepakati antara nasabah dan bank yang tertuang dalam Akte Pemberian Hak Tanggungan (APHT).

Pembebasan Ta'widh dan Ta'zir bagi Nasabah Bangkrut

Berlakunya Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen ini pelaku usaha jasa perbankan dituntut untuk:¹⁴ (1) beritikad baik dalam melakukan kegiatan usahanya; (2) memberikan informasi yang benar, jelas, dan jujur mengenai kondisi dan jaminan jasa yang diberikannya; (3) emperlakukan atau melayani konsumen secara benar dan jujur serta tidak diskriminatif; dan (4) menjamin kegiatan usaha perbankan berdasarkan ketentuan standard perbankan yang berlaku.

Standart baku Akad Murabahah pada PT. Bank Tabungan Negara (Persero) Syariah Magelang, Tbk. mencantumkan klausula ta'widh dan *ta'zir* ini dalam Pasal 2 (Definisi) ayat (19) dan (20) sebagai berikut: (a) ayat (19) *Ta'widh* adalah ganti rugi berupa pembayaran sejumlah uang dari Nasabah kepada Bank yang dikenakan atas kesengajaan atau karena kelalaian melakukan sesuatu yang menyimpang dari ketentuan akad dan mengakibatkan kerugian bagi Bank; dan (b) ayat (20) *Ta'zir* adalah sanksi berupa pembayaran sejumlah uang dari Nasabah kepada Bank yang dikenakan kepada Nasabah yang mampu membayar namun menunda kewajiban pembayaran angsuran pembiayaan dengan sengaja.

¹³ Wawancara tanggal 26 November 2019.

¹⁴ Muhammad Djumhana, 2012, *Hukum Perbankan di Indonesia*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, hlm. 303-304.

Menurut penjelasan pimpinan atau Direksi PT. Bank Tabungan Negara (Persero) Syariah Magelang, Tbk, ta'widh ini diperbolehkan dalam syariah sebagaimana diatur dalam ketentuan fatwa DSN MUI Nomor 43/DSN-MUI/VIII/2004 tentang Ganti Rugi (*Ta'widh*), sedangkan Ta'zir menurut kepala kantor cabang pembantu BTN Syariah Magelang, hasilnya untuk dana sosial atau CSR (*Corporate Social Responsibility*) sehingga tidak semata-mata untuk keuntungan bank.

Memperhatikan, klausula Ta'widh dan Ta'zir yang ada dalam standart baku akad murabahah PT. Bank Tabungan Negara (Persero) Syariah Magelang, Tbk, maka dapat dipahami, bahwa penetapan adanya takwid dan takzir bukan semata-mata bank menginginkan agar tetap mendapat keuntungan, artinya keuntungan yang didapat oleh bank tetap meskipun nasabah mengalami kesulitan dalam memenuhi prestasi baik berupa pembayaran angsuran pokok atau angusran margin yang telah disepakai pada awal pembiayaan.

Sedangkan pada Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS) Meru Sankara Magelang juga menggunakan Ta'widh dan Ta'zir untuk mengatur dan mengusahakan agar Nasabah patuh dan menjalankan komitmennya terhadap akad atau perjanjian yang telah di buat antara Bank dan Nasabah. Namun ada perbedaan mengenai penerapan ta'widh dan ta'zir ini. Ta'widh dan ta'zir akan dilakukan pada nasabah jika nasabah tersebut dirasa cukup mampu untuk membayar, namun apabila nasabah tidak mampu untuk membayar maka akan dibebaskan, jadi tidak semua nasabah terkena ta'widh dan ta'zir tergantung kondisi usahanya.¹⁵

Perlindungan dalam Sengketa Akad Pembiayaan.

Penyelesaian Sengketa secara Non Litigasi

Salah satu bentuk sengketa bisnis dalam perbankan syariah yang sering terjadi adalah adanya gugatan wanprestasi atau cidera janji terhadap pelaksanaan akad.

¹⁵ Wawancara dengan Eva Ardiani, admin pembiayaan BPRS Meru Sankara Magelang pada tanggal 6 Desember 2019.

Ketentuan tentang penyelesaian sengketa apabila terjadi sengketa dalam pelaksanaan akad telah diatur dalam Fatwa DSN–MUI yaitu Fatwa Nomor 4/DSN-MUI/VI/2000 tanggal 26 Dzulhijjah 1420 H bertepatan dengan 1 April 2000 M tentang Murabahah yaitu: (1) penundaan Pembayaran dalam Murabahah, jika nasabah menunda-nunda pembayaran dengan sengaja, atau jika salah satu pihak tidak menunaikan kewajibannya, maka penyelesaiannya dilakukan melalui Badan Arbitrasi Syari'ah setelah tidak tercapai kesepakatan melalui musyawarah; dan (2) penundaan tagihan, apabila nasabah mengalami keadaan atau nasabah telah dinyatakan pailit dan gagal menyelesaikan utangnya, bank harus menunda tagihan utang sampai ia menjadi sanggup kembali, atau berdasarkan kesepakatan.

Adapun tentang mekanisme penjadwalan ulang tagihan murabahah telah diatur secara khusus dalam Fatwa DSN-MUI. Ketentuan tentang Penjadwalan kembali tagihan Murabahah dapat dijumpai dalam Fatwa DSN Nomor 48/DSN-MUI/II/2005 tanggal 16 Muharram 1426 H bertepatan dengan 25 Februari 2005 M tentang Penjadwalan Kembali Tagihan Murabahah. Fatwa DSN ini yang menjadi acuan bagi perbankan syariah dalam menjalankannya, yang pada pokoknya sebagai berikut:

Pertama, LKS boleh melakukan penjadwalan kembali (rescheduling) tagihan murabahah bagi nasabah yang tidak bisa menyelesaikan/melunasi pembiayaannya sesuai jumlah dan waktu yang telah disepakati, dengan ketentuan: (1) tidak menambah jumlah tagihan yang tersisa; (2) pembebanan biaya dalam proses penjadwalan kembali adalah biaya riil; dan (3) Perpanjangan masa pembayaran harus berdasarkan kesepakatan kedua belah pihak.

Kedua, Jika salah satu pihak tidak menunaikan kewajibannya atau jika terjadi perselisihan di antara pihak-pihak terkait, maka penyelesaiannya dilakukan melalui Badan Arbitrase Syari'ah Nasional setelah tidak tercapai kesepakatan melalui musyawarah.¹⁶

¹⁶Fatwa DSN Nomor 48/DSN-MUI/II/2005 tentang *Penjadwalan Kembali Tagihan Murabahah*.

Kebijakan yang berlaku pada PT. Bank Tabungan Negara (Persero) Syariah Magelang tentang penjadwalan tagihan murabahah ini diberikan kepada nasabah yang mempunyai itikad baik untuk melunasi tunggakan tagihan murabahah. Bagi nasabah yang berdasarkan penilaian bank termasuk kategori nasabah beresiko, yang tidak beritikad baik dan tidak memungkinkan untuk melanjutkan pembiayaan, maka bank tidak menawarkan kebijakan penjadwalan tagihan murabahah. Bank lebih memilih untuk melakukan eksekusi jaminan pembiayaan berupa penjualan atau lelang Sertifikat Hak Tanggungan (SHT).

Penyelesaian Sengketa secara Litigasi

PT. Bank Tabungan Negara (Persero) Syariah Magelang, Tbk dalam menentukan peradilan mana yang ditunjuk untuk menyelesaikan sengketa secara litigasi apabila terjadi sengketa dengan nasabah telah sesuai dengan peraturan perundangan-undangan yang berlaku. Hal ini terlihat dalam standart baku akad murabahah yang mana secara tegas dan jelas menunjuk Pengadilan Agama, sebagaimana diatur dalam Akad Murabahah Nomor 71409636 Pasal 21 ayat (4) yang berbunyi:

“Dalam hal Nasabah dan Bank tidak mencapai kata mufakat dalam musyawarah sebagai dimaksud ayat (1), maka Nasabah dan Bank sepakat memilih penyelesaian sengketa melalui Pengadilan Agama di wilayah hukum Kantor Cabang Syariah Bank.”

Namun dengan adanya penunjukan Pengadilan Agama di wilayah hukum Kantor Cabang Syariah Bank, padahal Kantor Cabang BTN Syariah yang membawahi BTN Syariah Kantor Cabang Pembantu Magelang berkedudukan di Semarang sedangkan nasabah berkedudukan di kota lain, menurut penulis adalah memberatkan pihak nasabah. Semestinya bank menunjuk Pengadilan Agama yang mewilayahi tempat kedudukan nasabah sebagai pihak Tergugat apabila bank berkedudukan sebagai Penggugat.

Ketentuan yang demikian ini adalah bertentangan dengan norma hukum yang berlaku dalam bidang perdata. Meskipun akad adalah hasil kesepakatan antara bank

dan nasabah, seharusnya pencantuman klausula yang bertentangan dengan hukum dalam penyusunan standart baku akad murabahah tetap harus dihindari.

Lain halnya dengan ketentuan yang berlaku pada Akad Murabahah di PT. Bank Pembiayaan Syariah Meru Sangkara Magelang. Untuk tempat penyelesaian secara litigasi telah ditunjuk dengan pasti dalam standart akad murabahah yaitu Pengadilan Agama Mungkid. Hal ini dikarenakan kedudukan PT. Bank Pembiayaan Syariah Meru Sangkara Magelang termasuk dalam wilayah yuridiksi Pengadilan Agama Mungkid. Dari hasil wawancara dengan Admin Pembiayaan PT. BPRS Meru Sangkara didapat keterangan bahwa penentuan tempat penyelesaian sengketa didasarkan pada tempat tinggal nasabah.¹⁷

Bank setidaknya akan mendapat manfaat dari diajukannya gugatan ke Pengadilan, antara lain: (1) memungkinkan diadakannya mediasi antara Nasabah dengan Bank,; (2) sarana Bank untuk melegalisasi jaminan pembiayaan yang tidak ada Akta Pembebanan Hak Tanggungan (APHT); dan (3) adanya jaminan perlindungan terhadap eksekusi jaminan pembiayaan.¹⁸

Meskipun demikian, dari dua cara penyelesaian sengketa tersebut, penulis berkesimpulan bahwa dalam penanganan nasabah wanprestasi dalam akad pembiayaan murabahah yang masih mempunyai itikad baik, PT. Bank Tabungan Negara (Persero) Syariah Magelang, Tbk dan PT. Bank Pembiayaan Syariah Meru Sangkara Magelang telah memberikan perlindungan seperti memberikan kebijakan dengan *rescheduling* yaitu perubahan syarat pembiayaan yang hanya menyangkut jadwal pembayaran dan jangka waktu.

Namun bagi nasabah wanprestasi yang tidak mempunyai itikad baik maka bank memberikan tindakan tegas dengan melakukan pengosongan rumah yang menjadi jaminan dalam akad. Pelaksanaan penyelesaian wanprestasi di PT. Bank Tabungan Negara (Persero) Syariah Magelang, Tbk dan PT. Bank Pembiayaan Syariaah Meru

¹⁷ Wawancara tanggal 6 Desember 2019.

¹⁸ Hasil wawancara dengan Nur Hamid, S.Ag., M.H, Hakim (Ekonomi Syariah) Pengadilan Agama Mungkid Kabupaten Magelang pada tanggal 12 Juni 2019.

Sangkara Magelang telah menerapkan cara yang sesuai dengan pedoman yang ada dalam Fatwa DSN-MUI Nomor 48/DSN-MUI/II/2005 tentang Penjadwalan Kembali Tagihan Murabahah.

PENUTUP

Kesimpulan

Pertama, mekanisme penentuan nasabah dianggap cidera janji atau wanprestasi ternyata berbeda-beda standar operasionalnya antar Bank Syariah di Magelang, setidaknya ada dua cara yaitu melalui penetapan pengadilan dan melalui penetapan berdasarkan klausula akad.

Kedua, penyelesaian terhadap pembiayaan murabahah yang bermasalah akibat adanya cidera janji (wanprestasi) berupa penyelamatan pembiayaan sebagai bentuk perlindungan hukum terhadap nasabah perbankan syariah dapat dilakukan dengan beberapa metode, yaitu: *rescheduling*, *reconditioning*, *restructuring*, kombinasi dan mengeksekusi jaminan (penjualan jaminan melalui lelang).

Ketiga, bentuk perlindungan hukum bagi nasabah dalam klausula akad murabahah pada Bank Syariah di Magelang meliputi 5 (lima) bentuk perlindungan hukum yaitu: *Pertama*, perlindungan terhadap prinsip syariah dan praktek riba, *Kedua*, perlindungan dari manipulasi akad pembiayaan, *Ketiga*, perlindungan dari beban takwid/takzir dan resiko pembiayaan, *Keempat*, perlindungan terhadap jaminan pembiayaan dari perusahaan asuransi, dan *Kelima*, perlindungan dalam sengketa akad pembiayaan.

Saran

Pelaku usaha dalam bidang keuangan syariah di Magelang yaitu PT. Bank Tabungan Negara Syariah dan PT. Bank Pembiayaan Rakyat Syariah Meru Sankara hendaknya dalam menentukan klausula standar baku Akad Murabahah tentang sengketa perbankan yang penyelesaiannya melalui pengadilan (litigasi) tetap merujuk kepada hukum acara perdata yang berlaku di Indonesia.

DAFTAR PUSTAKA

- Abbas Salim, *Asuransi dan Manajemen Resiko*, Jakarta, PT. Raja Grafindo Persada, 2000;
- Abdul Ghofur Anshori, *Hukum Perbankan Syariah (UU No. 21 Tahun 2008)*, Bandung, Refika Aditama, 2009;
- Abdul Kadir Muhamad, *Hukum dan Penelitian Hukum*, PT. Citra Aditya Bandung, 2004;
- Adiwarman Karim, *Bank Islam: Analisis Fiqh dan Keuangan*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2007;
- Philipus M. Hadjon, *Perlindungan Bagi Rakyat di Indonesia*, PT.Bina Ilmu, Surabaya, 1987;
- Lativa M. Alqaoud dan Maervyn K. Lewis, 2001, *Islamic Banking*, Edward Elgar, Massachussets (terjemahan oleh Burhan Wirasubrata, 2003, *Perbankan syariah : Prinsip, Praktik dan Prospek*, Serambi Ilmu Semesta, Jakarta)
- Mardani, *Hukum Perikatan Syariah di Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta, 2013;
- Muchsin, *Perlindungan dan Kepastian Hukum bagi Investor di Indonesia*, Magister Ilmu Hukum Program Pascasarjana Universitas Sebelas Maret, Surakarta, 2003;
- Muhammad Djumhana, *Hukum Perbankan di Indonesia*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 2012;
- Fatwa DSN Nomor 48/DSN-MUI/II/2005 tentang *Penjadwalan Kembali Tagihan Murabahah*;
- Data Statistik Perkara Pengadilan Agama Kota Magelang dalam Laporan Tahunan Tahun 2019;